

**KEADILAN GENDER DALAM MENOLAK ATAU MENGABULKAN
IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Se-
Sumatera Barat Tahun 2023-2024)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga**



**Oleh:
NICOLAS SAPUTRA
NIM. 2113010199**

**PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M /1447 H**

HALAMANAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **KEADILAN GENDER DALAM MENOLAK ATAU MENGABULKAN IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat Se-Sumatera Barat Tahun 2023-2024)** yang telah disusun oleh Nicolas Saputra NIM 2113010199 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 30 Juli 2025

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Prof. Dr. Elfia, M.Ag
NIP. 197903172005012006

Pembimbing II



Mhd Yazid, S.H.I, M.H.
NIP. 199003092019031005

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul **Keadilan Gender dalam Menolak Atau Mengabulkan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumatera Barat Tahun 2023-2024)** yang disusun oleh **Nicolas Saputra NIM. 2113010199**. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan : Padang
Tanggal : 2 Septembe 2025
Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag

NIP. 197705062007012034

Penguji I

Leo Dwi Cahyono, SHL, MH

NIP. 198611162019031009

Penguji II

Prof. Dr. Elfia, M.Ag

NIP. 197903172005012006

Penguji III/Pembimbing I

Mhd Yazid, S.H.I, M.H.

NIP. 199003092019031005

Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag

NIP. 198611162019031009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nicolas Saputra
Nim : 2113010199
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Keadilan Gender dalam Menolak atau Mengabulkan Izin
Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Se-Sumatera
Barat Tahun 2023-2024)

Dengan ini menyatakan prsetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada fakultas syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 6 Agustus 2025
Yang Menyatakan



Nicolas Saputra
NIM. 2113010199

PERNYATAAN KEORISINILAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ni tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 6 Agustus 2025
Yang menyatakan,



Nicolas Saputra
NIM. 2113010199

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

*Alhamdulillahirabbi'alam, segala puji syukur senantiasa selalu tercurahkan kepada Allah SWT atas berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis. Nikmat sehat, sakit, ilmu, fikiran, waktu dan hidup yang tak terukur telah diberikannya sampai pada saat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Keadilan Gender dalam Menolak atau Mengabulkan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat Tahun 2023-2024)**”. Shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke dalam era yang penuh dengan keilmuan ini.*

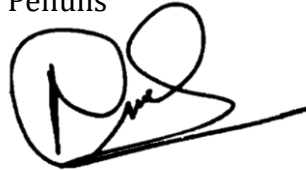
Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses pembuatannya, diselesaikan tidak begitu saja tanpa ada motivasi, dorongan, niat kesungguhan yang kuat serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada ibunda saya Ratmawati beliau adalah penyemangat hidup saya dan tidak ada kata yang bisa saya ucapkan selain terimakasih ibu, terimakasih ibu, terimakasih ibu beliau sosok yang tidak bisa di bandingkan dalam hidup saya, semua sudah di korbakan buat hidup saya sekali lagi terimakasih ibu selanjutnya terimakasih kepada ayahanda Irilsusanto beliau adalah seorang ayah yang terbaik bagi saya dan tidak ada ucapan yang mampu saya ucapkan selain terimakasih, saya berdo'a kepada Allah SWT semoga diberikan umur yang panjang kepada mereka dan diberikan saya kesempatan untuk membalas pengorbanan mereka. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada bapak/ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.P.d Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kepegawaiaan, Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si., Ph.D selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta intansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H, M.Ag. Bapak Dr. Abrar, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Afrinal, S. Sos., M.H dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Abdul Hafiz, S.H., M.A, Bapak/Ibu Dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah Hukum Keluarga yang telah memberikan fasilitas, kesempatan untuk menimbah ilmu dan pelayanan yang baik selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Elfia, M.Ag Sebagai sebagai Pembimbing I dan Bapak Mhd Yazid, S.H.I, M.H, selaku Pembimbing II yang telah membantu membimbing penulis dengan ikhlas, sabar, dan tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dosen dilingkungan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang.
6. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih untuk saudara kandung ku Jefril Harianto, Vicky dan Ilham Andani yang selalu memberikan dukungan dalam hal apapun baik materi maupun non materi.
8. Saudara di tanah perantauan Ilham Roozman S.H, Rafi Saputra, Luthfi Masyhum Ramadhan, Fauzi Ramadhan, Nabil Al Athtari S.H, Adrison dan tidak bisa saya sebutkan semua, yang menjadi tempat pencair suasana penulis ketika mengalami masalah dan telah meminjamkan saya laptop sehingga selesai skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Khususnya lokal HK D BP 21, teman-teman Kost, teman-teman KKN

Akhir kata dan ribuan terimakasih yang penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan sampai mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga amal kebaikan dinilai ibadah oleh Allah SWT, Aamiin

Padang, 6 Agustus 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Nicolas Saputa

NIM. 2113010199

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Keadilan Gender dalam Menolak atau Mengabulkan Izin Poligami (Di Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat Tahun 2023-2024)”** disusun oleh **Nicolas Saputra** NIM **2113010199** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh data pada perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sumatera Barat dari tahun 2023-2024 yang berjumlah 19 perkara yang memiliki amar putusan berbeda-beda. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan dalam menolak atau mengabulkan izin poligami di pengadilan agama se-sumatera barat tahun 2023-2024?. 2) Bagaimana sensitivitas hakim terhadap gender dalam perkara izin poligami di pengadilan agama di se-sumatera barat tahun 2023-2024?. Adapun untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian Normatif (*legal research*) dengan Teknik pengumpulan data dokumentasi berupa Salinan putusan hakim berdasarkan ketersediaan *file* putusan pada website direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara permohonan izin poligami. Hasil penelitian: Pertama, hakim dalam mengartikan adil dalam poligami adalah adil yang bersifat proposional, yaitu adil yang menyesuaikan dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, hakim pengadilan agama Sumatera Barat telah memenuhi unsur sensitivitas gender dengan terpenuhinya indikator kesetaraan gender.

Kata Kunci: Poligami, Gender, Keadilan, Pertimbangan Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Pertanyaan Peneliti.....	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	4
1.5. Signifikasi Penelitian.....	4
1.6. Studi Literatur.....	4
1.7. Kerangka Teori.....	8
1.8. Metode Penelitian.....	8
BAB II KONSEP POLIGAMI DAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF GENDER.....	10
2.1. Poligami Dalam Fiqih dan Hukum Indonesia.....	10
2.1.1. Pengertian Poligami.....	10
2.1.2. Dasar Hukum Poligami.....	12
2.1.3. Syarat-syarat Poligami.....	18
2.1.4. Prosedur Poligami.....	23
2.1.5. Hikmah Poligami.....	24
2.2. Gender.....	25
2.2.1. Pengertian Gender.....	25

	2.2.2. Konsep Analisis Gender.....	28
	2.2.3. Bentuk Ketidakadilan Gender.....	29
BAB III	KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DAN STATISTIK PERMOHONAN IZIN POLIGAMI SE-SUMATERA BARAT TAHUN 2023-2024.....	32
3.1.	Kompetensi Pengadilan Agama.....	32
	3.1.1. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama.....	32
	3.1.2. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.....	33
3.2.	Statistik Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Di Sumatera Barat Tahun 2023-2024.....	35
BAB IV	KEADILAN GENDER DALAM MENOLAK ATAU MENGABULKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT TAUN2023-2024.....	37
4.1.	Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Atau Mengabulkan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat Tahun 2023-2024.....	37
4.2.	Sensitivitas Hakim Terhadap Gender Dalam Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat Tahun 2023-2024.....	49
BAB V	PENUTUP.....	57
5.1.	Kesimpulan.....	57
5.2.	Saran.....	57